



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyelesaian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, dilakukan oleh kepala desa dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa ke Bupati Dompus Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompus untuk diverifikasi:

a. Pada Tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Camat adalah dengan melampirkan :

1. Surat Pakta Integritas;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
3. Rencana Penggunaan Uang Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa Tahap I (pertama) yang diajukan oleh Kepala Desa;
4. Sebelum diajukan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, selanjutnya di evaluasi Tingkat Kabupaten oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompus melalui Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Dompus;
5. Peraturan Desa tentang APBD Desa.

7. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa); dan
 8. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PTPKD dan Bendahara Desa.
- b. Pada Tingkat Kabupaten, yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa tahun sebelumnya serta Permohonan Pencairan pada Tahap berikutnya;
 3. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasinya dokumen sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 s/d angka 7.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa kepada Bupati Dompu Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu untuk diverifikasi :
- a. Pada Tingkat Kecamatan yang dilakukan dengan melampirkan;
1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama;
 2. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahap I (pertama);
 3. Rencana Penggunaan Uang (RPU) Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa Tahap II (kedua) yang diajukan oleh Kepala Desa.
- b. Pada Tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompu, dengan melampirkan:
1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama;
 2. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasinya dokumen sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a angka 1 s/d angka 3.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa kepada Bupati Dompu Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

- a. Pada Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Camat adalah dengan melampirkan:
 1. Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa Tahap II (dua);
 2. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahap II (dua);
 3. Rencana Penggunaan Uang (RPU) Alokasi Dana Desa Tahap III (tiga) yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - b. Pada Tingkat Kabupaten yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompu, dengan melampirkan:
 1. Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan atau Dana Desa Tahap II (kedua);
 2. Rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasinya dokumen sesuai dengan ketentuan ayat (3) huruf a angka 1 s/d angka 3.
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59


- (1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (2) Kepala desa mengajukan rekomendasi kepada Camat atau pejabat yang mewakili dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menarik sejumlah uang di rekening Kas Desa (RKD) sesuai jumlah SPP dari pelaksana kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa dan berdasarkan rekomendasi Camat atau pejabat yang mewakili.
- (4) Penarikan uang dari Rekening Kas Desa (RKD) ditandatangani dengan penandatanganan Cek Giro/Slip Penarikan atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Rekening Giro yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bank dengan melampirkan fotocopy rekomendasi Camat atau pejabat yang mewakili.
- (6) Bendahara Desa menyerahkan uang kepada Pelaksana


- (7) Penyerahan uang dari Bendahara Desa ke Pelaksana Kegiatan ditandai dengan penandatanganan kwitansi dinas oleh Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Bendahara Desa dan Penerima Uang.
- (8) Pembayaran/penyerahan uang yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.
- (9) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disiapkan oleh Bendahara Desa.
- (10) Pembayaran/penyelesaian keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa kepada Pelaksana Kegiatan diberikan secara bertahap dengan memperhatikan Rencana Penggunaan Uang, kemajuan pekerjaan (tidak diberikan secara keseluruhan-100%) pada tahap kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 1 September 2016


BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN A

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 78.